



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Marsetio Bin Sunaryo Wachid
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 31/19 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi Rt 03/08 Kelu Pengasinan kec
Sawangan Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Marsetio Bin Sunaryo Wachid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**Melakukan Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti ;
4 (empat) buah pipa plastic masing – masing berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja didalam karung plastic warna putih dengan berat netto 128, 5000 gram
1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah
Dirampas untuk Dimusnahkan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU



----- Bahwa Terdakwa **DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID** Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 jam 22.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Parigi Mekar Kec Ciseeng Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID menghubungi Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Budi *“bang saya pesen yang sejuta (ganja)”* kemudian dijawab oleh Sdr. Budi, *“ok saya dikontrakan”*, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. Budi di Desa Parigi Mekar Kec Ciseeng Kab Bogor, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Budi memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) linting kertas papir narkotika jenis ganja dari salah satu bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja untuk terdakwa konsumsi, namun pada hari Selasa 06 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib saksi Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Lirian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja datang di Jl Juragan Sindang raya Kel Kukusan Kec Beji Kota Depok dan langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II Warna hitam yang semuanya berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa

1. 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 127,4000 gram disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydricannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID** Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 jam 00.15 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl Juragan Sinda Raya Kel Kukusan Kec Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa, bertempat tinggal, berdiam terakhirditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID menghubungi Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Budi *"bang saya pesen yang sejuta (ganja)"* kemudian dijawab oleh Sdr. Budi, *"ok saya dikontrakan"*, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. Budi di Desa Parigi Mekar Kec Ciseeng Kab Bogor, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Budi memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) linting kertas papir narkotika jenis ganja dari salah satu bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja untuk terdakwa konsumsi, namun pada hari Selasa 06 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib saksi Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Lirian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja datang di Jl Juragan Sindang raya Kel Kukusan Kec Beji Kota Depok dan langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II Warna hitam yang semuanya berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 127,4000 gram disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydricannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID** Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 jam 23.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID menghubungi Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Budi *"bang saya pesen yang sejuta (ganja)"* kemudian dijawab oleh Sdr. Budi, *"ok saya dikontrakan"*, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. Budi di Desa Parigi Mekar Kec Ciseeng Kab Bogor, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Budi memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) linting kertas papir narkoba jenis ganja dari salah satu bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja untuk terdakwa konsumsi dengan cara narkoba jenis ganja tersebut dicampur dengan tempakau rokok dan dilinting dengan menggunakan kertas papir, kemudian dibakar lalu dihisap.

- Bahwa pada hari Selasa 06 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wlb saksi Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Lirian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja datang di Jl Juragan Sindang raya Kel Kukusan Kec Beji Kota Depok dan langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II Warna hitam yang semuanya berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis ganja dikonsumsi terdakwa dengan cara dicampur dengan menggunakan tembakau rokok dan dilinting menggunakan kertas papir warna putih dan dibakar lalu dihisap seperti rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyatakan bahwa
 1. 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 127,4000 gram
- disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydricannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/11.a/X/2020/Urdokkes tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIP. No : 440/050-2/dr/00577/DPMPTSP/2017 dengan hasil pemeriksaan positif THC (*Tetrahydricannabinol*)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **A YUDHA BIRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa benar saksi dan Team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Marsetio Bin Sunaryo Wachin;
 - Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan pada saat di BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dan Team menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 00. 15 Wib, di Jl. Juragan sindang raya Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saksi dan Team menemukan barang bukti Narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja yang disimpan atau ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 22. 00 Wib, di daerah sekitaran Ds. Parigi mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat Narkotika jenis ganja tersebut untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa didaerah Ds. Parigi Mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor ada yang melakukan menyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah saksi dan Team melakukan penyelidikan dan menadapatkan barang bukti, kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

2. Saksi **RIAN LERIAN** ;

- Bahwa benar saksi dan Team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Marsetio Bin Sunaryo Wachin;
- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan pada saat di BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan Team menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 00. 15 Wib, di Jl. Juragan sindang raya Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saksi dan Team menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan atau ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 22. 00 Wib, di daerah sekitaran Ds. Parigi mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat Narkotika jenis ganja tersebut untuk konsumsi sendiri.

- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa didaerah Ds. Parigi Mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor ada yang melakukan menyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah saksi dan Team melakukan penyeledikan dan menadapatkan barang bukti, kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

- 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja
- 1 (satu) buah Handphone merk Armor II warna hitam

Yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 700/Pen.Pid/2020/PN Dpk tanggal 14 Oktober 2020, barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan keterangan pada saat di BAP dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 00. 15 Wib, di Jl. Juragan sindang raya Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan atau ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 22. 00 Wib, di daerah sekitaran Ds. Parigi mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa ia memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja 1 (satu) buah Handphone merk Armor II warna hitam yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 700/Pen.Pid/2020/PN Dpk tanggal 14 Oktober 2020 barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 00. 15 Wib, di Jl. Juragan sindang raya Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa benar pada saat Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Polisi menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan atau ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 22. 00 Wib, di daerah sekitaran Ds. Parigi mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa ia memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis akan mempertimbangan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini terdakwa yakni terdakwa DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana.

pada awal persidangan identitas terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya.

Bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi. Oleh karena itu terdakwa DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya masing - masing atas perbuatan yang mereka lakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang berlaku dimana setiap orang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kecuali telah mendapatkan izin dari yang berwenang.

Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa DWI MARSETIO BIN SUNARYO WACHID menghubungi Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Budi “*bang saya pesen yang sejuta (ganja)*” kemudian dijawab oleh Sdr. Budi, “*ok saya dikontrakan*”, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. Budi di Desa Parigi Mekar Kec Ciseeng Kab

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Budi memberikan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) linting kertas papir narkotika jenis ganja dari salah satu bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja untuk terdakwa konsumsi, namun pada hari Selasa 06 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib saksi Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Lirian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja datang di Jl Juragan Sindang raya Kel Kukusan Kec Beji Kota Depok dan langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Handphone merk Armor II Warna hitam yang semuanya berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 128,5000 gram, disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydricannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa mengetahui bahwa Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dilarang oleh undang – undang kecuali mendapat izin dari yang berwenang, sementara terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum *mengusai atau memiliki Narkotika Golongan I*”, maka menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) buah pipa plastic masing – masing berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam karung plastic warna putih dengan berat netto 128, 5000 gram 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, untuk menghindari penyalahguna kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti *in casu* patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Marsetio Bin Sunaryo Wachid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dwi Marsetio Bin Sunaryo Wachid, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah pipa plastic masing – masing berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam karung plastic warna putih dengan berat netto 128, 5000 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merahDirampas untuk Dimusnahkan
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)